

***PASSAMPO SIRI* DALAM PERKAWINAN BUGIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kecamatan Pattampanua Pinrang)



Oleh:

LUCIANA

NIM : 13.2100.019

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PASSAMPO SIRI DALAM PERKAWINAN BUGIS
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi di Kecamatan Pattampanua Pinrang)



Oleh

**LUCIANA
NIM 13.2100.019**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)**

**Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH (AS)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PASSAMPO SIRI DALAM PERKAWINAN BUGIS PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi di Kecamatan Pattampanua Pinrang)**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Program Studi

Akhwat al-Syahsiyyah (Hukum Keluarga)

disusun dan diajukan oleh

LUCIANA

NIM. 13.2100.019

Kepada

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSIYAH (AS)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Passampo Siri* dalam Perkawinan Bugis
Perspektif Hukum Islam (Studi di
Kecamatan Pattampanua Pinrang)

Nama Mahasiswa : Luciana

Nim : 13.2100.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare

Nomor: Sti.19/PP.00.9/ /2016

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.

NIP : 19730627 200312 1 004 (.....)

Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001 (.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
PASSAMPO SIRI DALAM PERKAWINAN BUGIS PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
(Studi di Kecamatan Pattampanua Pinrang)

disusun dan diajukan oleh

LUCIANA
NIM. 13.2100.019

telah di pertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 12 Februari 2020 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan
Dosen pembimbing

Pembimbing Utama	: Budiman, M.HI.	()
NIP	: 19730627 200312 1 004	((.....))
Pembimbing Pendamping	: Dr. Rahmawati, M.Ag.	()
NIP	: 19760901 200604 2 001	((.....))

Mengetahui:
Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP: 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Passampo Siri* dalam Perkawinan Bugis
Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan
Pattampanua Pinrang)

Nama Mahasiswa : Luciana

NIM : 13.2100.019

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: Sti.19/PP.00.9/ /2016

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	()
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekertaris)	()
Dr. H. Sudirman L., M.H.	(Anggota)	()
Dr. Agus Muchsin M.Ag.	(Anggota)	()

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP.19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt, berkat Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad Saw, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir jaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan judul “*Pasampo Siri* dalam Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Patampanua Pinrang)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis, serta dukungan yang telah diberikan baik moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah pendidikan di IAIN Parepare.

3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. sebagai dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah memberikan kontribusi besar dan menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa IAIN Parepare khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai ketua prodi Hukum Keluarga (AS) beserta stafnya yang telah memberikan kontribusi besar pada prodi ini dan atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian studi.
5. Bapak Budiman, M.HI. Dr. sebagai pembimbing utama dan Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai pembimbing pendamping atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar penulis yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik berupa moril ataupun materil dan doa serta motivasi.
9. Teman-teman seperjuangan penulis Prodi Hukum Keluarga (AS) 2013. Terkhusus untuk Aswan dan Andi Tenriwana, terima kasih atas kebersamaan dan motivasi yang diberikan serta pengalaman yang tidak terlupakan.
10. Kepada pihak-pihak yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini semoga juga dapat menjadi amal


ibadah di hadapan-Nya, Amin, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ahwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga).

Parepare, 30 Juli 2019

Penyusun,



LUCIANA
NIM. 13.2100.019



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Luciana
NomorIndukMahasiswa : 13.2100.019
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 31 Oktober 1994
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah dan IlmuHukum Islam
Judul Skripsi : *Passampo Siri* dalam Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pattampanua Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 November 2019

Penyusun



Luciana
NIM: 13.2100.019

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nam	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	ham	,	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tand	Nama	Huruf	Nam
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}amm</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tand	Nama	Huruf Latin	Nam
اَي	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اَو	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huruf	Nama
اَ... اِ...	<i>fath}ah dan alif</i>	a>	a dan garis di
اِ...	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di
اُ...	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ta>di>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

بَجِينَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَم : *nu"ima*

عَدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*>.

Contoh:

عَلِي : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِي : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muru>na

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. Lafz} al-Jala>lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *di>nulla>h* بِاللَّهِ *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi> rah}matilla>h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz}i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

swt.	= <i>subh}a>nahu> wa ta'a>la></i>
saw.	= <i>s}allalla>hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala>m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

LUCIANA. *Passampo Siri* dalam Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pattampanua Pinrang)), (dibimbing oleh Budiman dan Rahmawati)

. Skripsi ini membahas tentang: 1) awal mula adanya *passampo siri* dalam pernikahan Bugis di Kecamatan Pattampanua pinrang. 2) Bagaimana persepsi masyarakat tentang *passampo siri* dalam pernikahan Bugis di Kecamatan Patampanua Pinrang. 3) Bagaimana perspektif hukum Islam tentang *passampo siri* dan status anak yang lahir dari hasil pernikahan *passampo siri*.

Penelitian ini adalah *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pemahaman masyarakat tentang *passampo siri*. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif dan sosiologi, sumber data peneliti ialah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, buku-buku yang menyangkut objek penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) awal mula adanya *Passampo siri* proses dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, jalan satu-satunya dapat dilakukan untuk menutupi aib keluarga pihak perempuan dengan cara *passampo siri* yaitu laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilinya 2) masyarakat sadar akan adanya penyimpangan sosial seperti ini pergaulan bebas hingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah namun masyarakat dalam menanggapi pernikahan *passampo siri* ini untuk menghilangkan aib yang menerpa di kampung nya 3) Perspektif hukum Islam tentang pernikahan *passampo siri* menunjukka bahwa nikah hamil sah apabila dilakukan oleh laki-laki yang menghamilinya dan nikah hamil tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh laki-laki lain karena alasan menutup aib, Menurut hukum Islam status anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri* tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya kecuali hanya kepada ibunya saja.

Kata Kunci: Perkawinan, *Passampo siri*, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoretis.....	11
2.2.1 Teori <i>'urf</i>	11
2.2.2 Nikah hamil	14
2.2.3 Teori Maslahat dan Mudharat.....	18

2.3 Tinjauan Konseptual	21
2.4 Bagan Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Fokus Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Awal mula adanya <i>Passampo Siri</i> dalam Pernikahan Bugis di Kecamatan Patampanua Pinrang	33
4.2 Persepsi masyarakat tentang <i>Passampo Siri</i> dalam pernikahan Bugis di Kecamatan Patampanua Pinrang	36
4.3 Perspektif Hukum Islam tentang <i>Passampo Siri</i> dan status anak dari Pernikahan <i>Passampo Siri</i>	41
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	55
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Konsonan	Viii
2	Vokal Tunggal Bahasa Arab	Ix
3	Vokal Rangkap Bahasa Arab	Ix
4	<i>Maddah</i>	X

DAFTAR GAMBAR

No	Daftar Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	23

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Meneliti
4	Surat Keterangan Penelitian
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang memiliki insting untuk selalu melakukan interaksi kepada makhluk yang lain dan bahkan manusia ingin selalu disayang dan menyayangi dengan yang lainnya. Pernikahan sebagai indikator bahwa manusia sangat membutuhkan terpenuhinya hajat sosial. Ditinjau dari segi ibadah, perkawinan berarti melakukan sunnah Nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah Nabi. Rasulullah saw., juga telah memerintahkan agar orang-orang segera melaksanakan pernikahan, untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.¹

Pernikahan berasal dari bahasa Arab “*An-Nikah*” yang secara etimologi memiliki dua pengertian *aqad* (ikatan atau ikrar) dan *jima'* (persetubuhan).² Artinya seseorang dikatakan telah menikah apabila telah melakukan *aqad* yang mengikat satu sama lain, yaitu dengan *aqad* tersebut sepasang pria dan wanita diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Dalam melakukan *aqad* yang dimaksud harus dengan wali dan dua orang saksi sebagai suatu persyaratan akan sahnya sebuah pernikahan, menurut UU No.1 Tahun 1947 tentang perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.5.

²Abdul Mujib, *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2004), h. 149.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan para imam mazhab sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah lebih utama dari pada haji, shalat, jihad, dan puasa sunnah.³

Hukum untuk menikah adalah mubah akan tetapi, hukum tersebut akan berubah sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang dialami. Selain itu, masalah perkawinan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur masalah perkawinan khusus untuk umat atau warga yang beragama Islam.

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Oleh karena itu kedudukan pernikahan sangat penting karena Allah menciptakan sesuatu dengan berpasang-pasangan sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. Az-Zaariat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

³Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (Jeddah: Al-Haramain li ath-Thiba'ah wa an-Nasya wa at-Tawzi), h. 318.

Terjemahannya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasanagan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt”⁴.

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang baik dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Untuknya menjaga kehormatan, martabat serta kemuliaan manusia, Allah menetapkan hukum yang mengatur tingkah laku manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat satu sama lain.

Pergaulan bebas di antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Perzinaan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang menyalahi hukum sehingga hasil dari perbuatan tersebut membawa efek bukan hanya sipelakunya tetapi juga menyangkut pihak lain, yaitu mengenai anak hasil zina.

Zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah. Islam melarang zina dengan

⁴Departemen Agama, *Alqur'an dan terjemahan* (Jakarta: PT. Syamil Quran, 2005), h. 522.

pernyataan yang keras, bahkan memberikan sanksi bagi mereka yang melakukannya. Larangan yang cukup bijaksana mengenai zina dimulai dengan perintah tidak boleh mendekati zina. Para perempuan yang hamil di luar nikah mungkin harus memutuskan apakah akan menggugurkan kandungannya atau tetap mengasuh anaknya di luar perkawinan. Sementara perempuan baik yang menikah maupun tidak sangat rentan terhadap penyakit menular seksual serta perempuan yang sering melahirkan pada usia muda beresiko melemah kesehatannya.

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaan kepada orang yang sebenarnya tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya.

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang secara syar'i atau dengan kata lain, buah dari hubungan haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina. Status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki yang menggaulinyabukan sebagai suaminya yang sah.⁵

Bentuk perkawinan ini merupakan jalan yang halal dan aman untuk menyalurkan naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum

⁵Lina Oktavia, "*Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*", (Agustus 2011) (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati: Cirebon), h. 1-3.

perempuan agar tidak seperti di padang yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam di letakkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan (*sakinah*) dalam sebuah keluarga. Kondisi ini diperoleh ketika seseorang telah menebarkan perasaan *mawaddah* (cinta) dan *warahmah* (kasih) antara kedua belah pihak.⁶

Perkawinan pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Pernikahan tanpa ada unsur keterpaksaan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mempelai baik laki-laki maupun mempelai perempuan. Namun pada saat ini, tidak semua mempelai menikah karena adanya kerelaan antara kedua pihak. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, di mana pada daerah Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang terdapat mempelai yang dinikahkan dengan tujuan untuk menutupi malu yang dalam istilah bugis disebut *passampo siri'*. Istilah ini masih mengandung banyak pertanyaan, bukan hanya pada kalangan suku bugis akan tetapi juga pada beberapa suku yang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan *passampo siri'* dalam pernikahan bugis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang menjadi objek permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana awal mula adanya *passampo siri'* dalam pernikahan bugis di Kecamatan Patampanua Pinrang?

⁶Abdul Mujib, *Risalah Cinta Meletakkan Puja dan Puji*. h. 152.

- 1.2.2 Bagaimana persepsi masyarakat tentang *passampo siri*' dalam pernikahan bugis di Kecamatan Patampanua Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana perspektif hukum Islam tentang *passampo siri* dan status anak yang lahir dari hasil *passampo siri* ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui makna *passampo siri*' dalam pernikahan bugis di Kecamatan Patampanua Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang *passampo siri*' dalam pernikahan Bugis di Kecamatan Patampanua Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang *passampo siri* dan status anak yang lahir dari hasil perkawinan *passampo siri*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang pernikahan yang telah ada dan teori tentang *passampo siri*'.
- 1.4.1.2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1. Bagi peneliti: Untuk mengembangkan dan memperluas wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama perkuliahan.

- 1.4.2.2. Bagi orang tua, anak dan masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada orang tua dan masyarakat dalam hal pernikahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang pernikahan antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Taufiq Sanusi dalam penelitiannya pada tahun 2016 dengan judul “*Pattongko’ Siri’ (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) dalam Hukum Islam*”. Hasil penelitiannya dilakukan dalam rangka melihat bagaimana Hukum Islam menjawab problematika pernikahan *pattongko siri*, khususnya dalam menjawab persoalan “boleh tidaknya menikahi wanita yang hamil di luar nikah dan bagaimana hukum Islam mampu meluruskan kembali perilaku hubungan sex kepada jalur yang dibenarkan. Penelitian ini diawali dengan melakukan kajian pustaka hukum-hukum yang telah dikemukakan dalam berbagai literatur fiqh, selanjutnya menghubungkannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat untuk kemudian dilakukan analisis, dalam rangka istinbath hukumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki yang tidak menzinahinya. Namun dalam kajian penelitian ini, boleh menikah dengan wanita pezina baik hamil ataupun tidak, dengan ketentuan telah bertobat, baik oleh laki-laki yang menghamilinya (dan ini lebih diutamakan) maupun oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya, karena wanita yang telah bertobat sudah menjadi wanita baik-baik kembali.⁷ Penelitian ini mempunyai kesamaan di penelitian penulis adalah

⁷Nur Taufiq Sanusi, “*Pattongko’ Siri’ (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) dalam Hukum Islam*”, (Juni 2016) (Skripsi Sarjana; UIN Alauddin Makassar: Gowa), h. 1.

sama-sama mengkaji mengenai pernikahan wanita yang hamil. Namun setelah diperiksa, perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah lebih fokus kepada proses awal mengenai suatu adat yaitu *Passampo siri*, tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang proses adat tersebut dan status dari anak wanita yang hamil diluar nikah dan laki-laki yang bertanggung jawab atas perbuatan pria lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid dalam penelitiannya dengan judul *Kahi' Pura Sebagai Perkawinan Passampo Siri' di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat Bugis yang dimana proses *Kahi' Pura* ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang bersangkutan, dimana pihak keluarga perempuan meminta laki-laki bertanggung jawab tetapi pihak laki-laki tidak mau, akhirnya jalan tengah yang diambil untuk menutupi aib nya adalah dengan mengusahakan menikah dengan cara *Kahi' Pura*. Persepsi masyarakat terhadap *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* dalam adat Bugis adalah masyarakat beranggapan bahwa hal demikian sebenarnya tidak diinginkan, karena sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan dari agama yang dianut oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan melihat akibat yang ditimbulkan yang hanya membawa kemudaratatan serta perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dan akhlak. Dalam hukum Islam ditegaskan moral dan akhlak sebagai sendi dalam masyarakat sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan moral dan akhlak akan selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Dan masyarakat sekitar beranggapan itu salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus hamil diluar nikah. *Kahi' Pura* sebagai perkawinan *Passampo Siri'* merupakan

penyelesaian kasus hamil diluar nikah.⁸ Penelitian ini mempunyai kesamaan di penelitian penulis adalah proses suatu adat *Passampo Siri sama-sama* mengkaji mengenai pernikahan wanita yang hamil. Namun setelah diperiksa, perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dalam proses awal mula nya *passampo siri* dengan hanya membicarakan mencari jalan tengah dlam kasus ini secara kekeluargaan dan tanpa ada tertekan dan hanya melalui akad dan jika ingin menikahi saja jika ingin tidak ingin hidup bersama langsung bercerai setelah menikah itulah *Kahi' Pura*, penelitian penulis tidak membahas itu dan sama halnya saja dengan kawin cerai.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan memperhatikan kedua penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka tidak satupun penelitian tersebut yang membahas secara khusus membahas khusus tentang awal mula adanya *passampo siri*, dan mengenai juga status anak dari perkawinan *Passampo siri*. kedua penelitian sebelumnya lebih ke status perkawinan wanita hamil diluar nikah dalam masyarakat sedangkan penulis lebih berfokus kepada pria yang bukan menghamili wanita tersebut tapi ditunjuk bertanggung jawab, sehingga membuka peluang untuk peneliti melakukan penelitian ini.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori 'urf

'Urf ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik 'urf perkataan maupun perbuatan. 'Urf dan adat dalam pandangan

⁸Abdul Hamid, "*Kahi' Pura Sebagai Perkawinan Passampo Siri' di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*" (Skripsi Sarjana; Jurusan PPkn FIS: Makassar), h. 11.

ahli syariat adalah dua kata yang sinonim (*tadarruf*) berarti sama. Contoh *'urf* perkataan ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Contoh *'urf* perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal ijab kabul. Sedangkan menurut istilah *syara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat kebiasaan. Maka *'urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli, dengan cara saling memberikan tanpa shigat *lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *'urf* yang bersifat pemutlakan lafadh “*al-walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian mereka untuk tidak memutlakan lafadh “*al-lahm*” (daging) terhadap ikan. *'Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlain stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka.⁹

Oleh karena itu, pandangan hukum Islam mengenai *Passampo Siri* dalam perkawinan erat kaitannya dengan *'urf*. *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.¹⁰

2.2.1.1 Macam-macam *'Urf*

2.2.1.1.1 Dari segi objeknya, *'urf* dibagi menjadi dua: (1) *'Urf al-Lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu mudah dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafadh

⁹Abdul Wahab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123.

¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Cet. III; Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 416.

daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi. (2) *'Urf al-amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

2.2.1.1.2 Dari segi cakupan, *'urf* dibagi menjadi dua: (1) *'Urf al-'am*" yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad tersendiri.¹¹ (2) *Al-'urf al-khas* adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

2.2.1.1.3 Dari segi keabsahan, *'urf* dibagi menjadi dua: (1) *'Urf al-shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. (2) *'Urf al-fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Seperti dikalangan pedangang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam meminjam.¹²

2.2.1.2 Syarat-syarat *'Urf*

Adat (*'urf*) dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

¹¹Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh* (Cet. IV; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 236.

¹²Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, h. 237.

- 2.2.1.2.1 Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits
- 2.2.1.2.2 Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- 2.2.1.2.3 Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.¹³
- 2.2.1.3 Hukum '*Urf*
- 2.2.1.3.1 '*Urf* shahih, maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. Seorang *Qodhi* (hakim) juga harus memeliharanya ketika mengadili, karena sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi tidak menjadi adat kebiasaan, maka sesuatu yang disepakati dan dianggap ada kemaslahatannya, selama sesuatu itu tidak bertentangan dengan *syara'* maka harus dipelihara.
- 2.2.1.3.2 '*Urf* yang rusak, maka tidak harus memeliharanya karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*. Apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad *riba* atau akad *gharar* dan *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi '*urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini.
- 2.2.2 Nikah hamil
- 2.2.2.1 Perkawinan wanita hamil di luar nikah

¹³Djazuli, *Ilmu Fiqhi; Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 89.

Kawin hamil merupakan kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya.¹⁴ Pernikahan wanita hamil ini diatur pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

2.2.2.1.1 Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

2.2.2.1.2 Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

2.2.2.1.3 Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁵

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nur (24) : 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak

¹⁴Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 124.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 125

dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”¹⁶.

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi pasangan mereka.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya adalah sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 3 tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya pasangan pengantin tersebut bercampur sebelum anak yang dikandung lahir. Di antara pendapat para ulama’ adalah sebagai berikut :

2.2.2.1.4 Ulama’ mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali)

berpendapat bahwa pernikahan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila si pria itu menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

2.2.2.1.5 Ibnu Hazm (Zahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur dengan ketentuan bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini didasarkan hukum yang pernah diterapkan oleh sahabat nabi, antara lain :

2.2.2.1.6 Ketika Jabi bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah zina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

2.2.2.1.7 Seseorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar: “Ya amirul mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan

¹⁶Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.350

aku ingin agar keduanya dikawinkan”. Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk) kemudian dikawinkannya.¹⁷

Mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama, di antaranya :

2.2.2.1.8 Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa pernikahannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur selama bayi yang di kandungannya belum lahir.

2.2.2.1.9 Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahannya itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan pernikahan orang lain (tidak ada masa iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandungnya itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

2.2.2.1.10 Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul di mana pernikahan wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah akad nikahnya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Dengan demikian status anak itu adalah sebagai anak zina. Bila pria yang mengawini ibunya itu bukan pria yang menghamilinya.¹⁸

¹⁷Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 124-125

¹⁸Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 126.

Wanita yang hamil di luar nikah sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain adanya sebuah pergaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang tersebut, pendidikan agama yang mendalam serta kesadaran hukum sangat diperlukan.

2.2.2.2 Status anak wanita hamil di luar nikah

Mengenai bayi yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah, ulama fiqh sepakat menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka terjadi dua macam pendapat di kalangan ulama' fiqh, yaitu :

- 2.2.2.1.1 Ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas, dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.
- 2.2.2.1.2 Ada lagi yang menetapkan bahwa bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah, karena keberadaannya dalam kandungan, mendahului pernikahan ibunya, maka bayi tersebut termasuk anak zina.¹⁹

Berkaitan dengan status anak tersebut, Ibnu Hazm berpendapat bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya melainkan ia mempunyai garis

¹⁹Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Saat Ini*, Cet; IV, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 40.

nasab dengan ibunya, alasannya adalah tindakan Rasulullah yang menghubungkan nasab anak dengan ibunya bukan kepada ayahnya, sebab kelahiran yang dialami oleh wanita baik halal ataupun haram tetap sebagai sebab timbulnya nasab.²⁰ Maka dari itu, ketika anak tersebut telah dewasa dan ingin melakukan pernikahan maka yang dapat menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim bukan ayahnya.

2.2.3 Teori Maslahat dan Mudharat

Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al-salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad*. Sedangkan jamaknya adalah *al-masalih*. Kata *al-mashlahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa, kata *maslahat* mengandung arti mencari kebaikan atau berusaha mewujudkan kemaslahatan.²¹ Sementara itu kata *mafsadat* (*al-mafsadah*) berarti kerusakan dan keburukan yang merupakan lawan dari *maslahat*. Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah berusaha untuk terwujudnya manfaat dan kebaikan dan menolak terjadinya kerusakan.

²⁰Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amanah, 2012), h. 116.

²¹Amin Muchtar, *Mengukur Maslahat dan Mudarat*, <http://www.sigabah.com/beta/mengukur-maslahat-mudarat-bagian-ke-1> (Akses 10 Agustus 2018).

Maslahat mursalah merupakan maslahat yang secara tekstual yang tidak ada nash yang mengakuinya dan tidak ada pula yang menolaknya tapi keberadaannya sejalan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan bertujuan untuk menegakkan dan menjamin kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Bila kemaslahatan manusia terganggu atau tidak dapat diwujudkan, maka akan terjadilah kegoncangan. Oleh karena itu, dalam hubungan ini, Abd al-Mun'im al-Namir, menjelaskan bahwa kemaslahatan itu merupakan hal yang paling asasi dalam kehidupan manusia yang ia merupakan tujuan pensyariaan hukum.

Ada dua sisi yang berkaitan dengan kemaslahatan ini -yang secara bersamaan-yaitu sisi keharusan terwujudnya manfaat (جلب المنفعة) dan sisi penolakan terjadinya kemudharatan/kerusakan (دفع المفسدة) dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, meskipun *istishlah* atau *maslahat mursalah* itu merupakan kemaslahatan yang didiamkan *Syari'*, ia harus dapat difungsikan untuk merealisasikan atau mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan.

Istishlah merupakan cara yang digunakan dalam rangka menetapkan suatu ketentuan hukum, di mana penetapan itu dimaksudkan semata-mata untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudharatan dalam kehidupan ini. Dari sini dapat dipahami bahwa munculnya teori *istishlahi* atau *maslahat mursalah* ini dilatarbelakangi oleh dua faktor yang sangat mendasar yaitu:

- 2.2.3.1 Upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia dalam kehidupannya yang disebut dengan *jalb al-manfa'ah*.
- 2.2.3.2 Upaya untuk menghindari dan menolak terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia. Inilah, yang kemudian disebut dengan *daf'u al-mafasid*.

Kedua faktor ini menjadi dasar dan prinsip yang amat penting dalam teori *istishlahi* dan penerapannya. Dengan kata lain, eksistensi *istishlahi* sebagai salah satu alat dalam *istinbath* hukum harus mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi kepentingan atau yang dihajatkan oleh orang banyak dan sekaligus sebagai sarana yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang bisa menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan mereka.

Oleh karena itu penerapan *istishlahi* dalam *istinbath* hukum, tentu, tidaklah serta merta begitu saja, tetapi harus didukung oleh syarat-syarat yang kongkrit. Paling tidak ada tiga syarat yang harus melandasi teori *istishlahi* atau *maslahat mursalah* ini, yaitu:

- 2.2.3.3 Kemaslahatan hendaklah terkait dengan kepentingan pokok yang dihajatkan oleh manusia dan harus sejalan dengan tujuan syariah.
- 2.2.3.4 Kemaslahatan hendaklah menyangkut kepentingan masyarakat banyak, bukan orang-perorang. Artinya, kepentingan dan manfaat tersebut menyangkut kepentingan umat secara keseluruhan.
- 2.2.3.5 Kemaslahatan itu hendaklah realistis, jelas, dapat dipastikan dan diperkirakan eksistensinya. Kemaslahatan itu harus logis dan tidak mengada-ada atau sesuatu yang tidak masuk akal.

Dalam hubungan ini Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa yang paling penting ialah bahwa kemaslahatan itu dapat menghilangkan dan mengatasi kesulitan dan kesusahan yang dihadapi oleh manusia.²²

²²Amin Muchtar, *Mengukur Maslahat dan Mudarat*, <http://www.sigabah.com/beta/mengukur-maslahat-mudarat-bagian-ke-1> (Akses 10 Agustus 2018).

Mudharat kemudharatan sering kali diasosiasikan oleh masyarakat kita dengan sesuatu yang memiliki akibat buruk setelah kita melakukannya. Akibat buruk itu bisa saja bagi diri kita atau orang lain, dan ini sejenis marah bahaya yang menimpa kita sesudah kita melanggarnya, bisa berbentuk bencana alam atau kesialan-kesialan lain, dan umumnya ini terjadi ketika kita melanggar adat dan tradisi setempat. Seperti halnya kemudharatan dalam *Passampo siri* ini yang mana para pelakunya akan menganggap lebih leluasa dalam pergaulan bebas karena tidak adanya rasa tanggung jawab dari pria yang mengahamili pasangannya menganggap jika pria tersebut lari maka aka nada yang menggantikan tanggung jawabnya.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul *Passampo Siri' dalam Pernikahan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Patampanua Pinrang)* dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang dimaksud oleh penulis yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

2.3.1 *Passampo Siri'*

Passampo siri' yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melakukan pernikahan yang mana pernikahan tersebut ditujukan kepada seorang lelaki yang dituduh menghamili seorang wanita meskipun pada kenyataannya anak yang dikandung wanita tersebut bukan darah dagingnya.

2.3.2 Pernikahan Adat Bugis

Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon istri) untuk

bersama-sama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.²³ Adapun pernikahan yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan adat bugis kepada mempelai lelaki yang dituduh menghamili mempelai wanita.

2.3.3 Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi tindak tanduk manusia dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan mereka.²⁴ Adapun hukum Islam yang dimaksud di sini adalah hukum Islam yang terkait dengan kompilasi hukum Islam mengenai perkawinan.

2.3.4 Perspektif

Perspektif cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya).²⁵

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dari penulis pada judul ini yaitu maksud dan tujuan *passampo siri'* dalam perkawinan bugis perspektif hukum Islam terkait dengan perkawinan tersebut.

2.4 Bagan Kerangka Pikir


²³Didi Jubaidi Ismail, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 64.

²⁴Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: PT Pustaka Riski Pitra, 2001), h. 5

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, JAKARTA, 2008), h.1062.

Dalam hal ini dapat dilihat bagan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 1.1



Gambar 1.1 Tabel di atas menjelaskan mengenai kerangka berpikir peneliti agar dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai *Passampo Siri'* dalam perkawinan masyarakat di Kecamatan Pattampanua Pinrang dengan melihat bagaimana Islam memandang tentang *Passampo Siri* Mashlahat dan Mudharat tentang *Passampo Siri'* dalam

perkawinan dan bagaimana status anak wanita hamil di luar nikah dalam *Passampo Siri*'. Boleh dengan hukum Islam atau tidak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.²⁶ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu *pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁷ Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

²⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5

3.2.2 Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun waktu untuk melakukan penelitian yaitu \pm 2 bulan.

3.2.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Ada beberapa versi mengenai asal pemberian nama *Pinrang* yang berkembang di masyarakat Pnrang sendiri. Versi pertama menyebut pinrang berasal dari bahasa *Bugis* yaitu kata "*benrang*" yang berarti air genangan busa juga berarti rawa-rawa. Hal ini disebabkan pada awal pembukaan daerah Pinrang masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. Versi kedua menyebutkan bahwa Raja Sawitto bernama La Dorommeng La Paletange, bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena wajah berubah dan mereka berkata *Pinra bawangi tappana puatta pole Gowa*, yang artinya berubah saja mukanya tuan kita dari Gowa. Setelah itu rakyat menyebut daerah tersebut sebagai *Pinra* yang artinya berubah, kemudian lambat laun menjadi Pinrang.

Sumber lain mengatakan pemukiman Pirang yang dahulu rawa selalu tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman bebas genangan air, dalam bahasa Bugis disebut "*pinra-pinra onroang*". setelah menemukan pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama *Pinra-pinra*.

Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari *Onder Afdeling* Pinrang yang berada di bawah *afdeling* pare-pare, yang merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi *self bestuur* atau swapraja, yaitu kassa, Batulappa,

Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan massenrengpulu (kassa dari Batulappa) dan *Ajatappareng* (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya *Onder Afdeling* Pinrang pada zaman pendudukan Jepang Menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada Zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang.

3.2.4 Selayang Pandang Kabupaten Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di pinrang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961,77 km dengan jumlah penduduk sebanyak kurang lebih 351.118 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 171 jiwa. Dimana bahasa yang digunakan di kabupaten ini ialah bahasa *Pattinjo*. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama Islam. kabupaten pinrang terletak pada koordinat antara 43°10'30'' – 30°19'13'' Lintang Utara dan Bujur Timur pada koordinat 119°26'30''-119°47'20''. Jarak tempuh dari Ibukota Provinsi ke kabupaten Pinrang 173 km dengan batas-batas sebagai berikut:

- 3.2.4.1 Sebelah Utara: Kabupaten Tanah toraja
- 3.2.4.2 Sebelah Selatan: Kota Pare-pare
- 3.2.4.3 Sebelah Timur: Bupaten Enrekang, Kabupaten sidrap
- 3.2.4.4 Sebelah Barat: Selat Makassar dan Kabupaten Polmas.

Wilayah kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 kecamatan terbagi atas 39 kelurahan dan 65 Desa. Kondisi topografi wilayah pada umumnya bukit-bukit dengan ketinggian 100-2000 m3ter di atas permukaan laut. Tipe iklim di wilayah ini termasuk tipe B dan C dimana musim hujan terjadi pada bulan November hingga Juni dan sebaliknya musim kemarau terjadi pada bulan Agustus hingga

September, secara umum curah hujan terjadi cukup tinggi dan sangat dipengaruhi angin musiman. Suhu udara rata-rata mencapai 280°C dengan curah hujan rata-rata mencapai 179,93 mm/bln.

Kabupaten Pinrang memiliki visi terwujudnya masyarakat sejahtera melalui penataan program pembangunan pro rakyat menuju terciptanya kawasan Agropolitan yang didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah. Dan memiliki misi yaitu :

- 3.2.3.1.1 Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang profesional.
- 3.2.3.1.2 Meningkatkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang berkawasan lingkungan dan memperkuat agribisnis dan agroindustri.
- 3.2.3.1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian lokal.
- 3.2.3.1.4 Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 3.2.3.1.5 Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian.
- 3.2.3.1.6 Meningkatkan pengalaman dan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan budaya lokal.
- 3.2.3.1.7 Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengarah pada kajian tentang proses awal mulanya *Passampo siri'*, dan persepsi masyarakat tentang pernikahan karena *passampo siri'* dan pandangan hukum Islam tentang *Passampo siri'*.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.²⁸ Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber).²⁹ Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*).³⁰

Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³¹ Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut

²⁸Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

²⁹Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

³⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134.

³¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

dengan teknik *purposive sampling*. Adapun narasumber yang akan diwawancarai yaitu kepala desa, kepala KUA, beberapa masyarakat yang pernah melakukan praktik pernikahan tersebut, dan beberapa masyarakat yang berada di Kecamatan Patampanua Pinrang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.³² Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian lapangan ini yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³³ Dalam hal ini, peneliti akan mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu masalah pernikahan dengan maksud *passampo siri*.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.³⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara

³²Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 164.

³³Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 63.

³⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 39.

dengan pihak-pihak yang terkait yaitu kepala desa, kepala KUA, dan beberapa masyarakat.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁵ Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.³⁶ Dokumentasi yang dimaksudkan disini adalah studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian.³⁷ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau

³⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, h. 206.

³⁷Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 70.

menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.³⁸ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara yang mendalam kepada kepala desa, kepala KUA, dan masyarakat Kecamatan Patampanua untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan *passampo siri*'. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan *passampo siri*'. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari kepala desa, kepala KUA, dan masyarakat. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.
- 3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

³⁸Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hal-hal mengenai pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik berupa observasi serta hasil wawancara, mencakup hal-hal sebagai berikut:

4.1 Bagaimana Proses Awal Mula Adanya *Passampo Siri* dalam Perkawinan Bugis di Kecamatan Patampanua Pinrang.

Budaya merupakan sebuah pola yang senantiasa dimiliki oleh masyarakat. Pada hakikatnya budaya ini memiliki sebuah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang berkembang.³⁹ Perkawinan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan adat dan kebudayaan. Dalam perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah adanya dua mempelai laki-laki dan perempuan sehingga pernikahan dapat dilanjutkan. Di zaman sekarang hamil luar nikah sering kali kita jumpai di tengah masyarakat banyak diantara mereka memilih jalan menggugurkan kandungan mereka apabila laki-laki tidak ingin bertanggung jawab, tapi sering juga kita melihat kejadian perempuan yang hamil luar nikah tetap melangsungkan pernikahan tapi bukan dengan laki-laki yang menghamilinya, hal ini dikenal di masyarakat dengan istilah *passampo siri* juga disebut kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Namun disini penulis fokus membahas mengenai laki-laki yang bukan menghamili tetapi mengawini wanita hamil di luar nikah.

Proses atau pelaksanaan *Passampo siri* dalam pernikahan seperti yang dikatakan oleh Bapak Sodding mengatakan bahwa:

³⁹Nurul Aqsha, Komunikasi Keluarga dalam Penentuan *Doe' Balanca* di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua (Skripsi; Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah: Parepare, 2019), h. 42.

“Proses awal mulanya seorang wanita hamil tanpa bapak, jadi untuk menutupi aibnya dicarikan cara untuk dapat menutup aib keluarga agar tidak, menjadi beban dalam keluarga, jadi dengan cara mencari jalan keluar”.⁴⁰

Maksud dari perkataan bapak Sodding bahwa proses awal dari *Passampo siri*, jika ada seorang wanita hamil tanpa ayah untuk menutupi aib keluarga maka dicarikan seorang pria untuk dijadikan *Passampo Siri* agar tidak ada beban penyimpangan social yang terjadi di tengah masyarakat proses pernikahan *passampo siri* ada aib yang harus ditutupi kedua keluarga calon pengantin disebabkan faktor dari pihak perempuan yang hamil duluan sebelum akad nikah atau laki-laki yang menikah dengan wanita tersebut bukanlah yang menghamili perempuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan yakni Ambo Tuo, masyarakat pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya perkawinan *passampo siri* tentang proses awalnya untuk dicarikan seorang pria untuk menutupi aib seorang wanita yang hamil diluar nikah yang dalam prosesnya selalu dibarengi dengan kesepakatan antar kedua belah pihak yang bersangkutan yang menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan karena menganggap ini adalah aib jadi para keluarga sepakat untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan”.⁴¹

Berdasarkan dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa maksud dari Ambo Tuo dan Sodding memiliki pendapat yang sama bahwa dalam awal mula adanya *passampo siri* itu karena sebenarnya semua orang tidak ingin terjadi sesuatu yang menyebabkan aib bagi keluarga seperti hal ini, untuk mencari solusi dari kasus ini maka keluarga mencari pentup aib untuk

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Sodding, warga Desa Patampanua Pinrang. Pada tanggal 20 Juli 2019.

⁴¹Hasil Wawancara dengan Ambo Tuo, Warga Pinrang. Pada tanggal 20 Juli 2019.

seorang wanita hamil di luar nikah yang dalam proses nya di bicarakan secara kekeluargaan.

Dalam kehidupan sehari-hari ada banayak kejadian yang tidak semestinya terjadi dalam masyarakat yang punya tatanan adat yang sangat kental dengan agama, tetapi kita melihat realita yang terjadi di tengah masyarakat kenapa justru bertentangan.

Pembahasan diatas tidak jauh berbeda dengan pembahasan Ambo Dalle, pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“Semua orang tidak ingin hal seperti ini terjadi dalam keluarga kita akan tetapi terkadang kita tidak berpikir dampak akan kita dapatkan nantinya , seperti hal nya ketika wanita sudah hamil di luar nikah dan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya maka dengan cara di carikan laki-laki untuk menutup aib nya sebagai *passampo siri* ”.⁴²

Tapi pelaksanaan *passampo siri* harus didasari dengan hati yang ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan yakni Hasni, masyarakat pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“Proses perkawinan *passampo siri* dalam adat Bugis dimana prosesnya dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga perempuan meminta laki-laki bertanggung jawab tetapi pihak laki-laki tidak mau, akhirnya jalan tengah yang diambil untuk menutupi aibnya ialah dengan mengusahakan menikah dengan cara *passampo siri* ”.⁴³

Bagi masyarakat Bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hamil atau tidaknya wanita tanpa proses pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan. Perbuatan memalukan dalam konteks ini bagi orang bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban

⁴²Hasil Wawancara dengan Ambo Dalle, Warga Desa Pattampanua Pinrang. Pada tanggal 21 Juli 2019.

⁴³Hasil Wawancara dengan Hasni, Warga Desa Patampanua Pinrang. Pada tanggal 21 Juli 2019.

moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri*) yang ditanggung oleh seluruh keluarga kerabat dekat.

Terkait dengan awal mula adanya *Passampo siri* proses dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak perempuan yang meminta kepada pihak laki-laki untuk bertanggung jawab apabila pihak laki-laki tidak ingin bertanggung jawab yang di selsaikan secara kekeluargaan, jalan satu-satunya dapat dilakukan untuk menutupi aib keluarga pihak perempuan dengan cara *passampo siri* yaitu laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilinya yang bersedia untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan dengan kesepakatan yang disepakati dan bukan mahram dari pihak perempuan serta tidak memiliki hubungan sesusuan.

Passampo siri bukanlah jalan terbaik untuk melangsungkan pernikahan karena *passampo siri* menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, juga dikalangan para fuqaha baik itu boleh atau tidaknya pernikahan dilakukan, hukum pernikahannya, sampai status anak yang lahir di dalam pernikahan tersebut.

4.2 Persepsi Masyarakat tentang *Passampo siri* dalam Perkawinan Bugis di Kecamatan Patampanua Pinrang.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem pernikahan dalam masyarakat, terkhusus pada masyarakat suku Bugis. Penyelenggaraan pernikahan merupakan suatu istitusi social yang sangat penting dala adat istiadat masyarakat suku Bugis. Upacara perkawinan adat masyarakat Bugis disebut dengan “appabottingeng”. Bagi masyarakat suku Bugis bahwa upacara pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, artinya mengandung nilai-nilai yang suci karena telah menjaga *Siri*’ pada keluarga

sendiri. Masyarakat suku Bugis, menjunjung tinggi adat istiadat yang disebut dengan '*siri*' yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Bugis,

Seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata salah satu bentuk nyata dalam masyarakat. '*Siri*' merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang didalamnya terpatritu pula sendi-sendi tersebut. Kuatnya '*siri*' yang dimiliki oleh masyarakat Bugis sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya dimata masyarakat. Begitu pula dengan tragedi hamil diluar nikah yang oleh masyarakat Bugis dianggap sebagai perbuatan mencemarkan '*Siri*'

Bagi masyarakat Bugis hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hamil atau tidaknya wanita tanpa didahului oleh proses pernikahan adalah merupakan perbuatan yang sangat memalukan (*mappakasiri*'- *siri*') dalam konteks ini bagi orang Bugis bukan hanya dirasakan sebagai beban moral keluarga inti yang bersangkutan, tetapi juga merupakan aib (*siri*') yang ditanggung oleh seluruh anggota kerabat dekat yang termasuk dalam kelompok *siassirikeng siappessei* (harga diri dan solidaritas) .

Keberagaman suku yang dimiliki juga tidak terlepas adanya suatu *pamali* (Pantangan) sama dengan masyarakat Bugis juga memiliki suatu *pamali* yang berkaitan dengan *Passampo Siri*' ini adapun *pamali* yang dipantangkan nenek moyang terdahulu yaitu dengan makan menggunakan

penutup alat makan bagi remaja laki-laki, karena akan dijadikan penutup malu (*Passampo Siri*), menikahi perempuan hamil yang bukan perbuatannya.

Senada dengan pernyataan dari salah seorang masyarakat terhadap persepsi masyarakat mengenai *Passampo Siri* karena adanya *Pamali* adapun pernyataannya saat penulis melakukan wawancara dengan narasumber peneliti, yaitu:

“Bila seorang anak laki-laki memakan tidak menggunakan piring melainkan tutup (seperti penutup panci), akan ditegur untuk mengganti dengan piring bila akan dengan penutup maka kalau menikah nanti hanya akan menjadi tutup malu bagi kehamilan pasangan kita, artinya pasangan kita sudah berbadan dua akibat ulah pria lain. Mitos atau *pamali* seperti ini tidak tau bagaimana awalnya hanya saja ini sudah berkembang di masyarakat.”⁴⁴

Perkembangan *pamali* ini sudah lama dan berkembang di masyarakat bahwa masyarakat menganggap hal tersebut sebagai pantangan dan tidak dilanggar karena dianggap akan mendapatkan akibat dari pelanggaran *pamali* tersebut. Dari *pamali-pamali* di atas mengandung nilai edukatif dan moralitas dalam rangka pembentukan karakter di samping membangun etos kerja. Hal itu bermanfaat dalam menguatkan *pangadereng* (sopan santun). *Pemali-pemali* dimaksudkan untuk menanamkan kedisiplinan, kemandirian, dan bekal etika atau moralitas.

Hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan ini bukan saja berarti “perikatan data” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama,

⁴⁴Hasil Wawancara dengan Hasni, Warga Desa Patampanua Pinrang. Pada tanggal 21 Juli 2019.

kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia maupun akhirat .

Beberapa persepsi atau pandangan masyarakat terhadap *Passampo siri* dalam perkawinan di Kecamatan Patampanua Pinrang. Berdasarkan hasil wawancara, Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan yakni Syamsuddin, masyarakat pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya *passampo siri* itu banyak dilakukan oleh perempuan korbannya laki-laki yang tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan itu, contohnya perempuan itu hamil oleh laki-laki lain namun yang menikahnya juga laki-laki yang berbeda, maka laki-laki yang menikahnya itulah yang menjadi *passamposiri*”.⁴⁵

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa banyak pihak laki-laki yang merasa dirugikan oleh pihak perempuan yang menutupi aibnya dengan menikahi laki-laki yang tidak mengetahui keadaannya sekarang atau dikenal dengan istilah *passampo siri* untuk menutupi malu.

Passampo siri itu sebenarnya ada baiknya dan ada buruknya. Baiknya itu di dapat oleh pihak perempuan karena aibnya bsa ditutupi oleh laki-laki melalui pernikahan tersebut. Dan buruknya itu dari pihak laki-laki karena menikahi seorang perempuan yang menjadikannya sebagai penutup aib bagi pihak perempuan tersebut, bukan pernikahan yang didasari atas dasar cinta dan suka satu sama lain. Sebagaimana dipahami bahwa pernikahan *passampo siri* merupakan jenis pernikahan yang bertentangan dengan hukum dan agama

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Syamsuddin, Warga Desa Patampanua. Pada tanggal 23 Juli 2019.

yang tidak ditemukan secara rinci dalam fiqhi, hal ini dikarenakan melihat akibat yang yang ditimbulkan yang hanya membawa kemudharatan (bahaya) serta perbuatan tersebut bertentangan dengan moral. Dalam Hukum Islam, moral sebagai sendi dalam masyarakat sehingga semua perbuatan yang bertentangan dengan moral dan ahklak akan selalu dicela dan diancam dengan hukuman. Namun disisi lain sebagian masyarakat beranggapan bahwa itu salah satunya jalan untuk menyelesaikan kasus hamil di luar nikah dengan pernikahan *passampo siri*.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu informan yakni Hasni, masyarakat pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“Jika terjadi hal yang tdak diinginkan maka kami berpandangan bahwa masyarakat mengenai hal ini hanyalah menganggap sesuatu yang tabu atau soal biasa. Masyarakat menilai bahwa hal ini hanyalah untuk menghilangkan aib di kampung ini dan menghapus kejadian *mappakasiri siri* (memalukan) ini dalam keluarga yang bersangkutan. Jadi mau tidaknya semua masyarakat harus menerima kejadian yang menerpa daerahnya”⁴⁶

Lain dengan tanggapan dari pegawai kantor KUA di Kecamatan Patampanua Pinrang mengenai syarat pernikahan dalam Islam beliau mengatakan bahwa:

“Tanggapan salah satu pegawai kantor KUA di Kecamatan Patampanua Pinrang mengtakan bahwa “pernikahan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqoha”.

Maksud dari tanggapan tersebut ialah masyarakat sadar akan adanya penyimpangan sosial seperti ini pergaulan bebas hingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah namun masyarakat dalam menanggapi pernikahan

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Syamsuddin, Warga Kecamatan Patampanua. Pada tanggal 23 Juli 2019.

passampo siri ini untuk menghilangkan aib yang menerpa di kampung nya. dinyatakan sah karena telah memenuhi hukum pernikahan. Pernikahan *passampo siri* dikategorikan sebagai pernikahan yang dianjurkan (*az-zawaj al-mustahab*). Contohnya pernikahan yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan pernikahan tersebut sebagaimana dilakukan untuk menutupi aib dari perempuan yang sedang hamil tersebut.

Tradisi budaya *siri* dalam masyarakat utamanya Bugis mengandung nilai-nilai etika hukum dan sekaligus nilai-nilai pendidikan yang juga sangat menekankan pada aspek kehidupan sehari. Adapun nilai-nilai tersebut adalah nilai malu dan nilai harga diri sebagai nilai utama dalam konteks budaya.

4.3 Perspektif Hukum Islam tentang *Passampo Siri* dan Status Anak yang Lahir dari Hasil Perkawinan *Passampo Siri*.

Pernikahan *passampo siri* ialah orang yang menikahi orang berzina tapi bukan dia yang melakukan perzinahan. Menikah wanita pezina adalah salah satu bagian dari perkara yang dibincangkan para ulama fiqh. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam memahami ayat al- Qur'an mengenai hal tersebut. Allah SWT berfirman bahwa wanita pezina hanya boleh dinikahi oleh laki-laki pezina dalam Q.S. An-Nur/24: 3.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

Laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan wanita yang berzina pula atau wanita musyrik, dan wanita yang berzina tidak

dinikahkan kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang mu'min.⁴⁷

Akad perkawinan dalam hokum Islam bukanlah hanya perkara perdata semata, akan tetapi merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan seseorang kepada Allah. Dengan demikian ibadah dalam sebuah perkawinan.

Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik supaya abadi serta tujuan perkawinan dalam Islam dapat terwujud. Namun hal tersebut berbanding terbalik ketika perkawinan yang dilakukan berlandaskan pada sebuah aib karena adanya perbuatan zina yang menimbulkan hamil di luar nikah pada sebelumnya.

Adapun pendapat Tokoh agama di Kecamatan Pattampanua Pinrang, yaitu seorang Imam Masjid, pada saat peneliti melakukan wawancara yang menyatakan bahwa:

“Menurut Islam hukum menikahi perempuan diluar nikah atau menikahi wanita hamil akibat zina. Menikahi wanita yang sedang dalam keadaan hamil hukumnya ada dua. Yang pertama, hukumnya haram. Kedua, hukumnya boleh. Yang hukumnya haram adalah apabila yang menikahi bukan orang yang menghamili. Wanita itu dihamili oleh pria lain sedangkan yang menikahnya pria yang lain. Hukumnya haram menurut sabda Rasulullah SAW. Sedangkan perkawinan *Passampo Siri* boleh saja”

Pernyataan bapak Imam Masjid Teppo, Kecamatan Patampanua yang berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW, sebagaimana berikut :

“Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, dia menuangkan air (maninya) pada tanaman orang lain. (HR. Abu Daud)”

⁴⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 279

Yang dimaksud tanaman orang lain maksudnya haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya karena zina atau pun karena hubungan suami isteri yang sah. Artinya, bila seorang wanita yang sedang hamil, maka haram untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menyetubuhinya. Dar dalil di atas kita mendapatkan hukum yang kedua, yaitu yang hukumnya boleh dan tidak dilarang. Maka seorang laki-laki menikahi pasangan zina yang menghamilinya. hukumnya boleh dan tidak dilarsang maka seorang laki-laki menikahi pasangna zinanya yang terlanjur diboleh kan, pandangan Imam Mesjid di sini lebih mementingkan yang mengahamili yang menikahnya itu agar tidak adanya pebuatan zina yang semena-mena saja yang menghamili anak perempuan orang lalu malah menghindari dan tidak bertanggung jawab sehingga pria lain yang ditunjuk dan bertanggung jawab atas kehamilan pasangannya.

Adapun membolehkan perkawinan *Passampo Siri* ini oleh Imam Mesjid mengikuti pendapat dari Imam Syafi'I yang akan dibahas selanjutnya dalam pembahasan berikutnya. Perbedaan para ulama ialah dalam memahami apakah ayat ini diwahyukan sebagai celaan moral ataukah pengharaman (hukum), Jumhur ulama berpendapat ayat diatas lebih berorientasi pada larangan (sebagai dosa) menikahi perempuan pezina ketimbang larangan dalam bentuk haram.

Di dalam agama Islam pernikahan *passampo siri* juga disebut kawin hamil, yang dimaksud dengan "kawin hamil" disini ialah kawin dengan seorang wanita hamil luar nikah yang menikahnya bukan yang menghamilinya.

Pernikahan yang dilakukan untuk menutupi rasa malu dari kehamilan seperti itu, oleh kalangan masyarakat dijadikan sebagai salah satu solusi, samping untuk memberikan status yang sah terhadap anaknya dan cucu yang akan lahir nantinya. Para Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan wanita yang sedang hamil akibat zina dengan seorang laki-laki yang tidak menzinahinya. Adapun pendapat para ulama, sebagai berikut:

4.3.1 Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal perkawinan itu tidak sah. Wanita tersebut baru boleh dinikahi secara sah sudah melahirkan. Bahkan ditambahkan oleh Imam Malik, bahwa jika pria tersebut menikahi wanita itu tanpa mengetahui bahwa ia sedang hamil, maka sesudah mengetahuinya pria itu wajib menceraikannya. Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil. Alasan yang mendasari pendapat kedua Imam di atas ialah:

4.3.1.1 Wanita yang sedang hamil akibat zina, memiliki 'iddah sebagaimana wanita yang sedang hamil dari perkawinan yang sah atau ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, ia tidak sah dinikahi sebelum habis masa 'iddahnya, yaitu hingga melahirkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Thalaq/65: 4. Yang berbunyi:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَزَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ
تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ
أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Terjemahannya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁴⁸

Menurut kedua Imam tersebut, ayat ini meliputi wanita yang hamil baik dari pernikahan yang sah maupun akibat zina. Maksud dari ayat tersebut sesuai dari pembahasan penelitian yaitu wanita yang hamil akibat zina.

4.3.1.2 Dengan menikahi wanita yang sedang hamil dari zina, maka dikhawatirkan akan terjadipercampur adukkan antara sperma laki-laki yang menzinahnya dengan laki-laki yang menzinahnya secara sah, yang berimplikasi pada ketidakjelasan status anak yang akan dilahirkan. Jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil.

4.3.2 Menurut Imam Hanafi, wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain oleh yang tidak menzinahnya, tetapi hukumnya makruh, hanya saja wanita itu tidak boleh digauli sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Alasan yang mendasari pendapat ini sama dengan alasan yang dikemukakan oleh kedua Imam Mazhab sebelumnya, akan tetapi dalil-dalil tersebut hanya mengakibatkan keharaman menggauli wanita tersebut selama hamil, bukan merupakan larangan untuk melakukan sekedar aqad nikah. Pendapat Imam Hanafi dalam hal ini, meskipun terlihat menjadi penengah diantara pendapat yang ada, akan tetapi juga mengandung kelemahan, yaitu selain dalil yang digunakan sama dengan kedua Imam sebelumnya, sehingga kelemahannya pun sama, membolehkan pernikahan di satu sisi dan mengharamkan menggauli di sisi lain adalah logika yang sulit diterima, karena sangat sulit rasanya jika sepasang anak manusia yang hidup serumah, bahkan satu tempat tidur apalagi sudah

⁴⁸Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 246

memiliki status pernikahan yang sah untuk tidak melakukan hubungan suami isteri, khususnya bagi kaum laki-laki. Disamping itu, hal tersebut bertentangan dengan tujuan pokok pernikahan, yang salah satunya ialah menghalalkan hubungan suami-isteri.

4.3.3 Menurut Imam Syafi'i, wanita yang hamil dari zina boleh dan sah dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menzinahinya, dan juga boleh (menggaulinya) melakukan hubungan suami isteri. Setelah aqad nikah, menurut syar'i. Kebolehan tersebut didasarkan pada:

4.3.3.1 Wanita yang hamil akibat zina tidak termasuk wanita yang haram dinikahi oleh umat Islam sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4: 22 dan 24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).⁴⁹

Dan juga dalam firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 24. Yaitu:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا

⁴⁹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 246

أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥٠﴾

Terjemahannya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁰

Dengan logika *mafhum mukhâlafah*, Ulama Syafi'i berpendapat bahwa siapa saja yang tidak disebutkan dalam ayat diatas, berarti boleh menikahinya, termasuk wanita yang hamil akibat zina.⁵¹

4.3.3.2 Wanita yang hamil dari zina tidak mempunyai *Iddah*, karena hal itu hanya diperuntukkan bagi wanita yang dinikahi secara sah. Disamping itu, sperma laki-laki yang disiramkan ke rahim wanita secara tidak sah (melalui zina), tidak akan menimbulkan hubungan nasab, pendapat Imam Syafi'i ini, tampak nya juga menjadi dasar pertimbangan bagi komisi fatwa MUI Propinsi DKI Jakarta no. 19/Fatwa/MUI-DKI/III/2000, sehingga membolehkan wanita yang hamil akibat zina dinikahkan dengan laki-laki yang menzinahnya, disamping alasan lain seperti alasan medis/ biologis bahwa sperma yang masuk pada rahim yang telah hamil tidak akan berpengaruh pada

⁵⁰Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 25

⁵¹Nur Taufiq Sanusi, "Pattonkko' Siri' (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) dalam Hukum Islam", (Juni 2016) (Skripsi Sarjana; UIN Alauddin Makassar: Gowa), h. 6-8

janin yang telah jadi, serta alasan bahwa membolehkan hal itu akan dapat menutup malu bagi si wanita, dan dipandang sebagai *mashlahat*.

4.3.3.3 Ibnu Hazm (Zhahiriyyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:

4.3.3.4 Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata : “Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya”.

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :

4.3.3.5. Imam Abu Yusuf mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan perkawinannya itu batal (Fasid). Ibnu Qudamah sependapat dengan Imam Abu Yusuf dan menambahkan bahwa seorang pria tidak boleh mengawini wanita yang diketahuinya telah berbuat zina dengan orang lain, kecuali dengan dua syarat :

4.3.3.5.1 Wanita tersebut telah melahirkan bila ia hamil. Jadi dalam keadaan hamil ia tidak boleh kawin.

4.3.3.5.2 Wanita tersebut telah menjalani hukuman dera (cambuk), apakah ia hamil atau tidak.

4.3.3.6 Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir.

4.3.3.7 Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak masa ‘iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukn keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).⁵²

Dalam kompilasi hukum Islam, masalah kawin hamil dijelaskan dalam pasal 53 yang berbunyi sebagai berikut:

- 4.3.3.7.1 Seorang wanita hamil luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 4.3.3.7.2 Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 4.3.3.7.3 Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Demikianlah secara garis besar perbedaan pendapat para ulama terkait dengan pernikahan wanita yang hamil akibat zina dengan laki-laki lain yang bukan menzinahinya, dalam pendapat ulama diatas ada yang membolehkan ada juga tidak dan ada juga sebagi penengah dalam hal ini membolehkan tapi lebih ke makruh, pendapat ulama yang membolehkan menikahi wanita yang hamil akibat zina sebab sperma yang disiramkan kerahim wanita secara tidak sah (melalui zina), tidak akan menimbulkan hubungan nasab. Dan menurut fatwa dari MUI membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina juga dipandang sebagai *mashlahat* untuk menutup malu.

⁵²Abdul Rahman Ghodzai, *Fiqh Mmunakahat*, h. 127.

Mencermati pasal 53 KHI (kompilasi hukum Islam), dapat disimpulkan bahwa nikah hamil sah apabila dilakukan oleh laki-laki yang menghamili perempuan itu. Sebaiknya nikah hamil tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh laki-laki lain karena alasan menutup malu.

Sedangkan menurut hukum adat hukum pernikahan *passampo siri* adalah sah baik apabila wanita hamil tersebut dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya dengan alasan agar anak yang lahir itu tidak disebut anak *bule* (anak yang lahir tanpa seorang ayah). Dalam hukum adat anak dari *passampo siri* itu sah agar anak tidak disebut anak *bule*, agar masyarakat tidak merasa resah dengan adanya anak tanpa seorang ayah.

Menurut hukum Islam. Akibat hukumnya bagi pernikahan *passampo siri* terhadap status anak adalah apabila anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya saja. Dalam hukum Islam anak tersebut tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah dan berakibat sebagai berikut:

- 4.3.3.7.4 Tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (secara tidak sah).
- 4.3.3.7.5 Tidak ada saling mewarisi dengan laki-laki itu dan hanya mewarisi dengan ibunya saja.
- 4.3.3.7.6 Tidak dapat menjadi wali bagi anak perempuan, karena dia lahir akibat hubungan di luar nikah.

Menurut empat Imam Mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil diluar nikah itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki, dalam arti dia itu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang

menzinahnya mengaku bahwa dia itu anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap, karena anak tersebut hasil hubungan diluar nikah.

Anak baru dihubungkan nasabnya kepada ayahnya apabila ia dilahirkan dari pernikahan yang sah. Sedangkan anak hasil zina (di luar perkawinan) atau dia biasa disebut anak haram tidak bias dihubungkan nasabnya dengan ayahnya. Dia hanya bernasab kepada ibunya

Menurut Ibnu Rusyd:

Jumhur (Sahabat) berpendapat bahwa anak-anak hasil zina tidak dihubungkan nasabnya kepada bapak-bapak mereka, kecuali pada masa jahiliyah ada pendapat yang ganjil yang menyalai ketentuan ini. Mereka berkata anak hasil zina dapat dihubungkan (kepada bapaknya) pada masa Islam, yaitu anak yang dilahirkan dari perzinahan pada masa Islam

Syara' telah menetapkan anak zina kepada ibunya dan diakui darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya. Tanggung jawab mengenai segala hal keperluan anak itu, baik materil maupun spiritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya itu. Berkenaan dengan batas maksimal masa kehamilan, Jumhur Ulama telah mnetapkannya selama enam bulan. dalam firman Allah Q.S. Al-Ahqaf/46: 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahannya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri".⁵³

Dalam surah al- Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Dengan demikian Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami Ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'Iddah* sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami isteri itu. Ditetapkan tenggang waktu empat bulan, asal saja ayat dalam waktu empat bulan tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran .

Dengan demikian apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendati pun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.⁵⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan *passampo siri* adalah kondisi sosial agama tingkat pendidikan masyarakat terhadap agama

⁵³Departemen Agama, Al Qur'an dan terjemahannya, h. 334

⁵⁴Lina Oktavia, "Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah, IAIN Syekh Nurjati: Cirebon, 2011), h. 34-39.

dapat dikatakan kurang. Hal ini dikarenakan kurangnya minat orang tua untuk memasukkan anak mereka di pesantren ataupun sekolah-sekolah agama. Mereka lebih cenderung berminat untuk memasukkan anak mereka di sekolah-sekolah umum. Serta tingkat pendidikan dapat dikatakan kurang hal dikarenakan banyaknya anak-anak yang putus sekolah baik itu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ataupun sekolah menengah atas. Hal ini disebabkan karena mereka lebih memilih membantu orang tua mereka di sawah ataupun di kebun.

Hal ini juga telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 43 (1) yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁵ Apabila ibunya itu dikawini oleh laki-laki bukan yang menghamilinya maka status anak tersebut adalah sebagai anak zina. Namun bila pria yang mengawini ibunya itu pria yang menghamilinya maka terjadi perbedaan pendapat:

4.3.3.7.7 Bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas. Bila kurang dari 4 bulan bayi tersebut termasuk anak dari suaminya yang sah.


4.3.3.7.8 Bayi itu termasuk anak zina, karena anak itu adalah anak diluar nikah walaupun dilihat dari segi bahasa, bahwa anak itu adalah anaknya karena hasil dari sperma dan ovum bapak dari ibunya itu.⁵⁶

Sedangkan menurut hukum adat, anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri* statusnya tetap dianggap sah dan berhak menerima warisan baik dari bapak ataupun ibunya dan apabila anaknya perempuan maka

⁵⁵H. Minhajuddin, *Posisi Fiqh Muqaran (Fiqh Perbandingan) Dalam Penyelesaian Masalah Ikhtilafiyah* (Makassar: CV. Berkah Utami, 1991), h. 166.

⁵⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 128.

bapaknya bisa menjadi walinya. Yang peneliti simpulkan dari pendapat para ulama di atas para ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan yang sedang hamil akibat zina dengan laki-laki lain. Secara umum, perbedaan pendapat para ulama tersebut terbagi kepada tiga macam, yaitu: pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Malik mengharamkan secara mutlak, lalu pendapat dari Imam Hanafi membolehkan menikah (makruh) tapi haram menggaulinya, dan pendapat dari Imam Syafi'i dan Fatwa MUI DKI Jakarta membolehkan secara mutlak. Adapun anak yang lahir dari pernikahan *passampo siri* dalam Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah menikah.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perkawinan *passampo siri* adalah orang mengawini orang yang berzina tapi bukan dia yang melakukan perzinahan dengan pasangannya.

Di dalam agama Islam, pernikahan *passampo siri* juga disebut kawin hamil yang dimaksud dengan kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan menghamilinya.

Nikah hamil ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hamil, baik kehamilan itu disebabkan oleh perbuatan laki-laki tersebut atau oleh orang lain.

5.1.1 Terkait dengan awal mula adanya *Passampo siri* proses dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dimana pihak perempuan yang meminta kepada pihak laki-laki untuk bertanggung jawab apabila pihak laki-laki tidak ingin bertanggung jawab yang di selsaikan secara kekeluargaan, jalan satu-satunya dapat dilakukan untuk menutupi aib keluarga pihak perempuan dengan cara *passampo siri* yaitu laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut bukanlah laki-laki yang menghamilinya yang bersedia untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan bukan mahram dari pihak perempuan serta tidak memiliki hubungan sesusuan.

5.1.2 Perspepsi masyarakat tentang pernikahan *passampo siri* merupakan pernikahan yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena bertentangan dengan hukum dan agama yang dianut oleh masyarakat, hal ini

dikarenakan melihat akibat yang yang ditimbulkan yang hanya membawa kemudharatan (bahaya) serta perbuatan tersebut bertentangan dengan moral dan akhlak. masyarakat sadar akan adanya penyimpangan sosial seperti ini pergaulan bebas hingga mengakibatkan kehamilan di luar nikah namun masyarakat dalam menanggapi pernikahan *passampo siri* ini untuk menghilangkan aib yang menerpa di kampung nya. dinyatakan sah karena telah memenuhi hukum pernikahan. Pernikahan *passampo siri* dikategorikan sebagai pernikahan yang dianjurkan (*az-zawaj al-mustahab*). Contohnya pernikahan yang ditujukan kepada seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan pernikahan tersebut sebagaimana dilakukan untuk menutupi aib dari perempuan yang sedang hamil tersebut.

Tradisi budaya *siri* dalam masyarakat utamanya Bugis mengandung nilai-nilai etika hukum dan sekaligus nilai-nilai pendidikan yang juga sangat menekankan pada aspek kehidupan sehari. Adapun nilai-nilai tersebut adalah nilai malu dan nilai harga diri sebagai nilai utama dalam konteks budaya.

- 5.1.3 Pendapat para ulama dalam perspektif hukum Islam Perkawinan *passampo siri* jika dilihat pendapat para ulama terdapat perberbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya pernikahan wanita yang sedang hamil akibat zina dengan laki-laki lain. Secara umum, perbedaan pendapat para ulama tersebut terbagi kepada tiga pendapat, yaitu: pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Malik mengharamkan secara mutlak, lalu pendapat dari Imam Hanafi membolehkan menikah (makruh) tapi haram menggaulinya, dan pendapat dari Imam Syafi'i dan Fatwa MUI DKI Jakarta membolehkan secara mutlak. Adapun anak

yang lahir dari pernikahan *passampo siri* dalam Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami Ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan

pasal 53 KHI (kompilasi hukum Islam) dapat disimpulkan bahwa nikah hamil sah apabila dilakukan oleh laki-laki yang menghamili perempuan tersebut, nikah hamil tidak dibenarkan apabila dilakukan oleh laki-laki lain karena alasan menutup malu. Akibat hukum terhadap status anak yang lahir akibat *passampo siri* adalah anak yang dilahirkan tidak sah, maka ia tidak dapat dihubungkan dengan bapaknya, kecuali hanya kepada ibunya saja.

5.2 Saran

- 5.2.1 Pernikahan *passampo siri* hendaknya dipahami dan dicegah agar tidak terjadi terus menerus karena tidak sesuai dengan tujuan awal pernikahan yakni untuk mencapai keluarga yang sakinah *mawaddah* dan *warahmah*.
- 5.2.2 Diperlukan kajian lebih lanjut terhadap pernikahan *passampo siri* agar pernikahan seperti ini dapat dikurangi dan dicegah agar tidak terjadi lagi di masyarakat.
- 5.2.3 Perlunya merelevansikan antara hukum Islam dan hukum adat yang berkaitan dengan perkawinan *passampo siri* atau kawin hamil agar masyarakat dapat mengerti tentang hukum pernikahan seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Hamdani, H.S.A., 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amnawaty dan Wati Rahmi Ria, 2008. *Hukum dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bakry, Nazar. 2003. *fiqh dan Ushul fiqh*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan, 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Danim, Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, 2010. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Revisi; Jakarta: Pustaka Alam.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamid, Andi Tahir, 2005. *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, Nurul, 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amanah.
- Ismail, Didi Jubaidi, 2000. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Allah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Kitab Ilmu Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, dengan judul, *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Toha Putra Group
- Komairah, 2010. *Hukum Perdata*. Malang: UMM pers.
- Koro, H.M. Abdi, 2012. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirih*. Bandung: PT. ALUMNI
- Latif, H.S.M. Nasaruddin, 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Mahjudin, 2003. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Saat Ini*, Cet; IV, Jakarta: Kalam Mulia.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- al-Maududi, Abu al-A'la dan Fazl Ahmed, 1994. *Pedoman Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press
- Moleong, Lexy J., 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mukhtar, Kamal, 1993. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munir, S, 2007. *Fiqh Syari'ah*. Solo : Amanda.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi.
- Rafiq, Ahmad, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rasyid, Harun, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Sabiq, Sayyid, 1994. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al- Maarif.
- Soehartono, Irawan, 2004. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Suprayogo, Imam dan Tobroni, 2001. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed. I; Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Syarifuddin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

Referensi dari Jurnal:

Martinelli, Ida, *Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, De Lega Lata: Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016.

Referensi dari Internet:

Hamid, Abdul. “Kahi’ Pura Sebagai Perkawinan Passampo Siri’ di Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”. Skripsi Sarjana; Jurusan PPkn FIS: Makassar.

Oktavia, Lina. 2011. “Status Anak di Luar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah IAIN Syekh Nurjati: Cirebon.

Sanusi, Nur Taufiq. 2016. “*Pattonko’ Siri’ (Menikahi Wanita Yang Hamil Karena Zina) dalam Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana; UIN Alauddin Makassar: Gowa.

KBBI Online, *Arti Kata Makna*, <https://kbbi.web.id/makna> (diakses pada tanggal 25 Agustus 2017)

PMH UIN Jakarta, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam*, <http://perbandinganmadzhabfiqh.wordpress.com/2011/05/14/hukum-perkawinan-menurut-undang-undang-dan-hukum-islam/>, (Diakses pada tanggal 07 Maret 2016)

Dokumentasi:



Wawancara dengan Sodding, Pegawai Kantor KUA Kecamatan Patampanua Pinrang, Pada tanggal 20 Juli 2019.

PAREPARE



Wawancara
bersama Ambo Tuo warga Kecamatan Duampanua Kab.Pinrang. Pada
tanggal 09 Juli 2019



Pernikahan Rosdiana warga Kecamatan Duampanua Kab.Pinrang. Pada
tanggal 09 Juli 2008



. Wawancara bersama Ambo Dalle warga Kecamatan Duampanua Kab.Pinrang. Pada tanggal 11 Juli 2019



Pernikahan Citra warga Kecamatan Duampanua Kab.Pinrang. Pada tanggal 22 September 2010



Wawancara bersama Ibu Hasni Pegawai Kantor KUA Kecamatan Duampanua
Kab.Pinrang. Pada tanggal 09 Agustus 2019



Kantor Urusan Agama Kec. Pattampanua Pinrang.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LUCIANA, lahir di Pinrang pada tanggal 31 Oktober 1994, merupakan anak ke 4 dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan bapak Muhammad Paniguan dan ibu Hajrah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Benteng, Kelurahan Desa Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2002 lulus dari SDN 295 Bila, dan pada tahun 2010 lulus di SMP Negeri 2 Patampanua, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Patampanua dan lulus pada tahun 2013.

Setelah itu penulis melanjutkan kuliah di STAIN Parepare yang telah berubah menjadi IAIN Parepare pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) pada tahun 2013.. Pada awal semester di tahun 2019, penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Passampo Siri* dalam Perkawinan Bugis Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pattampanua Pinrang)





Jl. ... PINRANG 91212

Pinrang, 18 Juni 2019

Nomor : 070/219/Kemasy.

Kepada

Lampiran : -

Yth, 1. Camat Patampuan

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

2. Kepala KUA Kec. Patampuan

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B-346/In.39/Fakshi/04/2019 tanggal 23 April 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : LUCIANA
 NIM : 13.2100.019
 Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Ahwal Al-Syakhshiyah
 Alamat : Teppo Kec. Patampuan
 Telepon : 085240809607.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul " *PASSAMPO SIRI' DALAM PERKAWINAN BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KECAMATAN PATAMPANUA PINRANG)*" yang pelaksanaannya pada tanggal 18 Juni s/d 18 Agustus 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:


Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Kepala Bagian Adm, Kemasyarakatan



JABIR, S.P.

Pangkat: Pembina Tk I

NIP. : 197010111992021001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui;
8. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 Alamat : Jl. Ahmad Dahlan No. 10
 Po Box : Wabulungga, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang

Nomor : B 2715 /In.39/PP.00.9/10/2018
 Lampiran : -
 Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Daerah KAB. PINRANG
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (AIN) PAREPARE :

Nama : LUCIANA
 Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 31 Oktober 1994
 NIM : 13.2100.019
 Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
 Semester : XI (Sebelas)
 Alamat : BENTENT, KEL. TEPPU, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PASSAMPO SIRI' DALAM PERKAWINAN BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kecamatan Patampanua Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,


23 Oktober 2018

A.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
 Pengembangan Lembaga (APL)



[Handwritten Signature]
 Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
 Jl. Bendung Bontang No. 21 Teppo Telp (0421) 3915050
TEPPO 91252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 128 / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Patampanua menerangkan bahwa :

Nama : LUCIANA
 N I M : 13 2100 09
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswi
 Prog Study : AHWAL SYAKSIAH
 Alamat : Teppo

Yang tersebut namanya diatas benar telah mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "*PASSAMPO SIRI DALAM PERKAWINAN BUGIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*" DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG yang pelaksanaannya mulai tanggal 05 Juni s/d 5 Agustus 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teppo, 5 Agustus 2019


 PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
 KECAMATAN PATAMPANUA
 SEKCAM
 PZUEKIFLI S.STP.MH
 Nip:19830708200312 1 004